



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 120.23/144/KSB/011.3/2022
NOMOR: 120.23/23/1/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIDWAN DJAMALUDDIN : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi pelayanan publik dan saling menguntungkan.
2. Bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari masing masing PIHAK, diperlukan dukungan/kerja sama dari PIHAK yang lain.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timurdengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diawali dengan penyiapan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

3

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan 110 Surabaya
 Telepon : (031) 3524259
 Faksimili : (031) 3524259
 Email : adpemum.jatimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

u.p. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
 Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam,
 Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 Telepon : (0717) 433865
 Faksimili : (0717) 433865
 Email : kerjasama.prov.babel@gmail.com

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun addendum terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK KESATU



KHOFIFAN INDAR PARAWANSA